



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 40 / B/ 2011 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----  
**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**, berkedudukan di  
Jalan Garuda No. 89 Telp. (0371)- 21227;

-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

-----  
1. N a m a : **I WAYAN RATA, S.Sos.** ;

-----  
N I P : 195612261979031002 ;

-----  
Pangkat : Penata Tk. I (III/d) ;

-----  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;

-----  
2. N a m a : **M.MAHDAN S. H** ;

-----  
N I P : 196612311987011003 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat : Penata (III/c) ;

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik  
Pertanahan ;

Keduanya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa di  
Jalan Garuda No. 89 Telp. (0371)- 21227, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 509.a/SK- 52.04/IX/2010 tanggal 1 September  
2010 ;

Selanjutnya disebut  
sebagai: . . . . . **TERGUGAT / PEMBANDING;**

## **M E L A W A N :**

**OEI SISKAWINARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Wiraswasta tempat tinggal di Puri Cempaka Putih II AS-18  
RT.002 RW.006, Kelurahan Bumi Ayu,

Kecamatan.....

Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Propinsi Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**INDI SURYADI, S. H.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat  
Pada Law Office INDI 56 & Rekan, beralamat di Jl. Jendral  
Sudirman No.6 RT.001 RW.002 Kelurahan Brang Bara Kecamatan  
Sumbawa Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
: 015/SK/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai: . . . . .

..... **PENGUGAT / TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut,  
telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40 / PEN / 2011 / PT.TUN.SBY, tanggal 10 Mei 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

-----  
-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 40 / G / 2010 / PTUN.MTR tanggal 10 Pebruari 2011; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

-----  
-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 40 / G / 2010 / PTUN.SMG tanggal 10 Pebruari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

-----  
-----

**I DALAM EKSEPSI ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak  
diterima ;-----

II. DALAM.....

## II. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang  
diterbitkan oleh Tergugat yang  
berupa :-----  
-----

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1485, diterbitkan  
tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor  
214/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember

2010, seluas 2008 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak  
di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten  
Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara  
Barat ;-----  
-----

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1486, diterbitkan  
tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor  
215/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010, seluas  
907 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak di Kelurahan  
Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi

Nusa

Tenggara

Barat ;-----

-----

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1487, diterbitkan tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 216/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010, seluas 521 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

-----

d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1488, diterbitkan tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 217/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010, seluas 471 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat (bukti T-28) ;-----

-----

e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1489, diterbitkan tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 218/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010, seluas 457 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak di Kelurahan

Samapuin.....

Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi

Nusa

Tenggara

Barat ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Tata

Negara

berupa :-

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1485, diterbitkan tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 214/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010, seluas 2008 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;:-

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1486, diterbitkan tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 215/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010, seluas 907 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;:-

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1487, diterbitkan tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 216/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010, seluas 521 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;:-

d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1488, diterbitkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor  
217/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010,  
seluas 471 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak di  
Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten  
Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara  
Barat ; - - - - -

e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1489, diterbitkan  
tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor  
218/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010,  
seluas 457 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen,  
terletak di Kelurahan

Samapuin,.....

Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi  
Nusa Tenggara  
Barat ; - - - - -

4. Menghukum Tergugat untuk mencoret Surat Keputusan Tata Usaha  
Negara sebagaimana yang terdapat pada angka 3 huruf a,b,c,d  
dan e pada amar tersebut diatas dari Buku Tanah yang  
berupa : - - - - -

a. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1485, diterbitkan  
tanggal 17 Desember 2009,  
dengan Surat Ukur Nomor 214/Samapuin/2009 tertanggal 10  
Desember 2010, seluas 2008 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen,  
terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa,  
Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat ;-----

-----

b. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1486, diterbitkan tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 215/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010, seluas 907 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

-----

c. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1487, diterbitkan tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 216/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010, seluas 521 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

-----

d. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1488, diterbitkan tanggal 17 Desember 2009, dengan Surat Ukur Nomor 217/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010, seluas 471 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

-----

e. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1489, diterbitkan tanggal 17 Desember 2009,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan.....

dengan Surat Ukur Nomor 218/Samapuin/2009 tertanggal 10 Desember 2010, seluas 457 M<sup>2</sup>, atas nama Lukas Loilewen, terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat ; - - - - -

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 418.000,- (Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ; - - - - -

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Pebruari 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat;- - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 23 Pebruari 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 23 Pebruari 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing- masing tanggal 23 Pebruari 2011; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Maret 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Memori Banding masing-masing tertanggal 17 Maret 2011;- ---

-----

-

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding tidak mengajukan  
Kontra Memori  
Banding ;-----

-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi  
kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai  
Surat Pemberitahuan Melihat Berkas  
Perkara Nomor :40/G/ 2010 / PTUN.MTR masing-masing tertanggal  
23 Maret 2011; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram

Nomor.....

Nomor 40/G/ 2010 / PTUN.MTR yang diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada tanggal 10 Pebruari 2011 yang dihadiri  
oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum  
Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan  
permohonan banding pada tanggal 23 Pebruari 2011, maka  
permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu  
banding sesuai ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan banding tersebut secara formil dapat

diterima;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan keputusan sebagai berikut , yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;- -----

---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 40/G/ 2010 / PTUN.MTR tanggal 10 Pebruari 2011, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat gugatan dan surat-surat jawab jinawab yang diajukan oleh para pihak, bukti-bukti dan saksi para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka pengadilan banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar sedangkan Memori Banding dari Tergugat / Pembanding tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan.....

pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 40/G/ 2010 /  
PTUN.MTR tanggal 10 Pebruari 2011 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram dalam perkara ini dikuatkan, maka  
pihak Tergugat / Pembanding

dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus  
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan  
ditetapkan dalam amar putusan ini;

-----  
Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- undang No. 51  
tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. serta  
peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan  
sengketa tata usaha negara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding  
-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram  
Nomor 40/G/ 2010 / PTUN.MTR tanggal 10 Pebruari 2011 yang  
dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----

-----

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 7 Juni 2011** oleh kami **H.SUGIYA, SH** sebagai Ketua Majelis, **M.L. TIRAJOH, SH** dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

dengan.....

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun kuasanya;- -----

**Hakim Anggota I,**  
**Majelis,**

**Ketua**

**M.L. TIRAJOH, SH**  
**U G I Y A, SH**

**H. S**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Anggota II,**

**DIDIK ANDY PRASTOWO, SH**

**Panitera**

**Pengganti,**

**SETIAWAN**

**AMRY, SH**

**Perincian Biaya Perkara**

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai Putusan----- | Rp. 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi Putusan----- | Rp. 5.000,-          |
| 3. Biaya Leges-----           | Rp. 3.000,-          |
| 4. Biaya Persidangan-----     | Rp. 60.000,-         |
| 5. Biaya Kepaniteraan-----    | <u>Rp. 176.000,-</u> |

**J u m l a h** Rp. 250.000,-

**( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )**